PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II M O J O K E R T O

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 4 TAHUN 1985 TENTANG

PEMBENTUKAN DUSUN DALAM DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG

- : a. Bahwa, untuk lebih meningkatkan kelancaran Pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna
 sesuai dengan perkembangan pembangunan, maka dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5
 tahun 1981 telah ditetapkan peraturan tentang
 Pembentukan Dusun dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan;
 - b. Bahwa, sebagai pelaksanaan dari ketentuan dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Menteri Dalam-Negeri Nomor 5 tahun 1981 tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan Pem bentukan Dusun dalam Desa dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undahg-undang Nomor 5 tahun 1974 tentahg Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan -Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
 - 3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pe merintahan Desa;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomer 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Ketamadya Daerah Tingkat II Mejokerto;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
 - 6. Peraturan Monteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawara – Desa;

- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 4 tahun 1981 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan-Penghapusan Desa;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun-1981 tentang Pembentukan Dusum dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan;
- 9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1980 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

MEMUTUSKAN

MENETAPHAN

: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJO-KERTO TENTANG PEMBENTUKAN DUSUN DALAM DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Poraturan Daerah ini yang dimaksud _ dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya-Daerah Tingkat II Mojokerto;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala D_{ae} rah Tingkat II Mojokerto ;
- c. Camat, ialah Kepala Wilayah Kecamatan dalam Kota madya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- d. Desa, ialah suatu Wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah
 langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggara
 kan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara
 Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Dusun, ialah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah an Desa ;

f. Lembaga Musyawarah Desa, ialah Lembaga permusyawaratan / per mufakatan yang keanggotaannya terdiri atas Kepala-kepala Dusun Pimpinan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan dan Pemuka-pemuka masya rakat di Desa yang bersangkutan.

B A B 11

FEMBENTUKAN

Basian Fortama Tujuan dan Tata Cara Pembentukan

Pasal 2

Tujuan pembentukan Dusun dalam Desa adalah untuk meningkat kan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna - dan berhasil guna serta selayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Pasal 3

- (1) Dusun dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah atas usul Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (2) Usul Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Camat setolah diminta kan pertimbangan dari Pimpinan Lembaga Musyawarah Desa.

Bagian Kedua

Syarat-syarat Pombentukan

Pasal 4

- (1) Dalam pembentukan Dusum harus memperhatikan syarat-syarat faktor jumlah penduduk, luas wilayah, letak, prasarama dan sarana serta kondisi kemampuan ekonomi masyarakat;
- (2) Jumlah Dusun dalam suatu Desa disesuaikan dengan kendisi Wilayah dan jangkauan pelaksanaan pemerintahan.

BAB III

PEMECHAAN, PENYATUAR DAN PENGHAPUSAN

Pasal 5

(1) Dusun yang karona pertimbangan-pertimbangan tehnis Pemerintah a. dan pelayanan terhadap masyarakat, dimungkinkan untuk dipecah ;

- (2) Femedahan Dusun dilakukan oleh Kepala Daerah, atas usul Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan Gubernur Kepala Daerah -Tingkat I Jawa Timur ;
- (3) Usul Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, disambaikan kepada Kepala Daerah melalui Camat.

Pasal 6

- (1) Dusun yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagai suatu Dusun, dimungkinkan disatukan atau dihapus kat.;
- (2) Panyatum dan Penghapusan Dusum dilakukan dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan usul Kepala Desa melalui Camat;
- (3) Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini temburannya disampaikan kepada Gubermur Kepala Daerah Ting-kat I Jawa Timur.

BAB IV

METENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 7

Desa yang sebekum berlakunya Peraturan Daerah ini, telah mempunyai wilayah kerja bawahan, wilayah kerja bawahan dimaksud d<u>r</u> nyatakan sebagai Dusum umtuk Desa.

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh -Kepala Daerah.

Pasal 9

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mejokerto tentang Pembentukan Dusun dalam -Desa ;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanga<u>m</u> Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kot<u>a</u> madya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 29 Maret 1985

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

WALLKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd. SOFYAN EFFENDI Cap. ttd.

H.R. MOCH. SAUDEDIN, B.A.

NIP. 510 007 573

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 7 Juni 1985 Nomor 205/P tahun 1985.

> A.E. GUBERNUR AEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Asistem I Sekretaris Wilayah/Dagrah Cap. ttd.

Drs. SOEPRAPTO NIP. 010 030 249

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat-II Mojokerto tahun 1985 Seri C pada tanggal 8 Juli 1965 Nomor 3/c.

> A.m. WALLKOTAMADYA KEPALA DAERAH EINGKAT II M O J O K E R T O

> > Sekretaris Kotamadya Daerah

Ca . ttl.

Drs. SLAMET HARIJADI NIP. 010 016 425

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 4 TAHUN 1985 TENTANG

PERBENTUKAN DUSUN DALAM DESA

I. PENJELASAN UNUM

Bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kelancaran Pemerintahan se oura berdaya guna dan berhasil guna, maka sebagai pelaksanaan dari ketentum dimaksud dalan pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1981 tenteng Pembentukan Dusun dalam Desa dan Lingkungan Kelurahan, maka dipanda g perlu untuk menetapkan pembentukan D u s u n delan Desa, dalam suntu Peraturan Daerah.

Penyusuman Peraturan Daerah ini dengan memperhatikan pula pennjuk sebagaimana tersebut dalam surat Gubernur Kepala Daeroh Tingkat I Jawa Timur tanggal 29 Agustus 1984 Nomor: 146.1/16620/012/1984 porihal pelaksanaan Pembantukan Dusun dalam Desa.

II. PRIJELASM PASAL DELL PASAL

: Nomunt keterengen den istilah-istilah yang dipeksi peda Pasca 1 pasal-pasal selanjutnya.

Passil 2

: Cultup jelas.

Pusul 3

: Culcup jelas.

Pasci 4 ayet (1) : Jumlah penduduk, luas wilayah, letak, presarana dan strene serte kondisi kenumpuan ekonomi masyarakut ini adalah merupakan persyaratan faktor yang perlu diperhatikan dalam Pembentukan Dusun dalam Desa oper dengan demikien Dusun yang dibertuk tersebut okon betul-betul sesuri dengan tujum pembartukan nyo. Kondisi kemempurn ekonomi masyorakot sebesar nyt berkaiten pula dengen syeret-syeret leinnyt, ye itu fektor jumlah penduduk, luas wilayah, letak preservne den serene serte kondisi kemempura mesyerelatini peda prinsipnya adalah berkaiten denganbideng-biding ekonomi misyaraket yang bersingkutanyong menockup didelamnya : corek otau regem, hubung an ekonomi, dangan kemunpum pendataan mata -rata panduduk.

ayat (2): Culcup jelas.

: Jukup jelas. Posal 5 mangai

dengan pasal 9